

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**SRIKAT NYIOGA SEMBIRING  
NIM : 1700874201299**

**2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NAMA** : Srikat Nyioga Sembiring  
**NO. MHS** : 1700874201299  
**FAKULTAS** : Hukum  
**JURUSAN** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**


**FAKTOR-FAKTOR KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Jambi, Februari 2022

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

  
(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua

  
(Nazifah, S.IP., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Sumendi, S.Ag, S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**NAMA : Srikat Nyioga Sembiring  
NO. MHS : 1700874201299  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN : Hukum Pidana**


**Judul Skripsi**

**FAKTOR-FAKTOR KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal, 21 Desember 2021 Pukul 09.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**Disahkan Oleh ,**

**Pembimbing Pertama**


  
**(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)**

**Pembimbing Kedua**


  
**(Nazifah, S.IP., M.H)**

**Jambi, Februari 2022**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**(Sumaidi, S.A.g., S.H., M.H)**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,**

  
**(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**



NAMA : Srikat Nyioga Sembiring  
NO. MHS : 1700874201299  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**FAKTOR-FAKTOR KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal, 21 Desember 2021 Pukul 09.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

  
(Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Srikat Nyioga Sembiring  
NO. MHS : 1700874201299  
FAKULTAS : Hukum  
JURUSAN : Hukum Pidana  
JUDUL SKRIPSI : Faktor-faktor Kriminologis Tindak Pidana Pencurian  
Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian  
Sktor Jambi Selatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-  
benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran  
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan  
gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022

Saya yang menyatakan



**Srikat Nyioga Sembiring**  
NIM : 1700874201299

## ABSTRAK

Sriat Nyioga Sembiring, NIM 1700874201299, "*Faktor-faktor Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan*". Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yang dikulifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diskreptif Kualitatif dengan pendekatan *Yuridis Empiris*".

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil suatu penegasakan bahwa, (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan yaitu : a. Faktor ekonomi dimana rata-rata pekerjaan orang tua pelaku kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan adalah jenis pekerjaan yang berpenghasilan rendah, b. Rendahnya tingkat pendidikan anak, c. Faktor lingkungan sosial, berawal dari ikut-ikutan menjadi kebiasaan sampai menjadi profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup. d. Lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya akhlak anak serta imannya dikarenakan kurangnya perhatian dan arahan orang tua tentang agama, (2) Modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan, melakukan surve atau pengamatan sebelum melakukan tindak kejahatannya, memanfaatkan kelengahan korban, mengintai dan mengikuti korban pada saat kondisi sepi tau ada masyarakat, diancam kepada pelaku untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan, (3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pegawai di lapas untuk menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan yaitu : a. Upaya yang bersifat preventif antara lain : (1) Melakukan patrol keliling di wilayah hukum kota Polsek Jambi Selatan (2) Penempatan personil kepolisian ditempat-tempat yangrawan terjadi kejahatan pencurian, (3) Mengadakan sosialisasi dengan instansi perlindungan dan anak serta sekolah-sekolah di Polsek Jambi Selatan, b. Upaya penanggulangan yang bersifat represif diantaranya (1) Pihak Kepolisian melakukan pembinaan kepada anak yang melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan melaluip penindakan berupa sanksi pidana penjara agar memberi efek jera terhadap anak (2) Melakukan razia di tempat-tempat berkumpulnya geng yang biasa dijadikan markas dan tempat penadah barang curian. (3) Memberikan pembinaan terhadap anak selama menjadi tahanan berupa pembinaan rohani dan intelektual agar anak dapat kembali dibentuk kepribadiannya menjadi lebih baik, (4) Setelah anak bebas melalui pembebasan bersyarat anak masih akan dipantau dan di bina oleh Badan Pemasarakatan agar tidak kembali melakukan kejahatan.

Kata Kunci : *Kriminologi - Pencurian Pemberatan - Polsek Jambi Selatan.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : *Faktor-faktor Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan.*

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H, Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Nazifah, S.IP, M.H, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak H. Muhammad Badri, S.H M.H., Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua Ayah Sangap Sembiring dan Ibu Ester Lena Sinukaban yang telah berjasa, memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang dapat memberikan dukungan semangat dalam penelitian ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum.

Jambi, Februari 2022

Penulis

  
**Srikat Nvioga Sembiring**  
NIM : 1700874201299

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	22
B. Unsur-unsur Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	25
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan...	31
D. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan...	35

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS</b>	
	A. Penegertian Kriminologis .....	42
	B. Ruang Lingkup Kriminologis .....	43
	C. Unsur-unsur Kriminologis .....	46
	D. Pengaturan Kriminologis .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI SELATAN</b>	
	A. Modus Operandi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pen- curian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota Jambi .....	58
	B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota Jambi.....	63
	C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan Pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Yang Terjadi.....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Saran .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Hal</b>
Tabel. 1	Perkembangan Kasus Pencurian dengan Pemberatan Dilingkungan Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menggunakan senjata tajam dalam melakukannya tidak hanya mengambil barang orang lain, tetapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orang-orang yang terkait. Biasanya pelaku kejahatan penggunaan senjata tajam dalam kasus pencurian dengan pemberatan ini dapat melakukan aksinya dimana saja. Modus operandi yang digunakan dalam kejahatan ini beragam, tergantung pada lokasi kejahatan dilakukan, seperti modus di jalanan, modus di lingkungan rumah dan modus di kendaraan. tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam ada beberapa modus operandi yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya, tergantung pada lokasi kejahatan dilakukan, seperti modus di jalanan, modus di lingkungan rumah dan modus di kendaraan.

Faktor penyebabnya, ada dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu dari diri individunya sendiri dan faktor pendidikan. Faktor eksternnya yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan yang buruk, dan faktor lemahnya penegakan hukum, kemudian sangat diperlukan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan patrol, kemudian upaya represif yang dilakukan merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan melalui suatu proses peradilan pidana dan melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah berupa

pencurian dengan pemberatan, apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. “Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, dan apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan cara membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara pemberatan.<sup>1</sup>

Sejarah mencatat berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan para ahli dalam pengembangan ilmu kriminologis melalui pelacakan teks-teks yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui asal mula serta memberikan gambaran kepada kita urgensi dari ilmu kriminologis ini. Meskipun penulis tidak jelas dalam memahami apakah dari sejarah itu ilmu kriminologi adalah cabang yang berdiri sendiri terpisah dari hukum pidana ataupun merupakan bagian dan cabang dari hukum pidana itu sendiri.

Menurut Kartini Kartono ilmu ini bukanlah bagian atau milik hukum pidana secara eksklusif, melainkan merupakan cabang dari ilmu hukum yang otonom dan memiliki eksistensi sendiri di samping hukum pidana.<sup>2</sup> Alasannya Karena dalam ilmu kriminologi terdapat unsur-unsur sosiologi hukum dan psikologi hukum. Berbagai macam konsep-konsep kriminologi yang mendasarkan polanya dari segi penelitian kualitatif yang bercorak sosial dan psikologis setidaknya membuktikan bahwa ilmu ini bukanlah milik hukm pidana secara eksklusif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 68.

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 12

<sup>3</sup>Soedjono D, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-II, 2009, hal. 56

Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia jika dia tidak berpikir. Kemanusiaan seseorang ditentukan oleh pikirannya. Pendek kata, keadaan mental menentukan kemanusiaan manusia. Gejala-gejala itu berupa gejala kriminal yang mewujud dalam aksi tindak pidana pencurian. Berbagai macam modus dan motif dari para pelaku ini menarik perhatian penulis untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam.<sup>4</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat di zaman yang modern ini. Manusia sering kali melakukan beberapa tindakan untuk menghapus secara tuntas kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, namun sering kali menemukan kegagalan, sebab kejahatan sesungguhnya merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan paling mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan tetap akan ada untuk merespon fenomena yang terjadi.<sup>5</sup>

Karena itu perlu ditegaskan bahwa, perubahan kehidupan sosial, pergaulan dan pengaruh lingkungan itu memang sangat mempengaruhi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu, salah satunya adalah melakukan tindak pidana dan kejahatan lain, contohnya melakukan pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu ditekan sedemikian rupa supaya dapat menurunkan angka kejahatan, yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk itu terlebih dahulu diupayakan untuk dicari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian dirumuskan pula langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai upaya penanggulangannya.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 57

<sup>5</sup>Soedjono D, *Op.Cit*, hal. 58

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik. Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi. Melalui ilmu hukum ini akan diperoleh pengetahuan tentang individu atau anggota masyarakat yang dihadapkan pada penyesuaian atau penyimpangan hukum, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Dengan demikian sangat jelas bahwa bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan maupun pemberatan.

Faktor terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah dimana, bahwa dalam hal ini dimaksudkan timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah

---

<sup>6</sup>Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal. 13

memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>7</sup>

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang menyatakan :

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

Pencurian dengan pemberatan Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian ringan Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Yang termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 butir 5, apabila dilakukan di dalam

suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 65

Mengacu dari permasalahan tersebut diatas, kejahatan pencurian dengan kejahatan ini harus ada upaya untuk melakukan tindakan dari aparat Kepolisian yang tegas, agar dapat mengurangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polisi Sektor Jambi Selatan Kota Jambi tersebut, karena kejahatan pencurian dengan pemberatan ini sudah terjadi beberapa kali. Dimana kasus-kasus yang terjadi berupa pencurian dengan pemberatan adalah merupakan kasus yang selalu menjadi permasalahan bagi pihak aparat Kepolisian Sektor Jambi Selatan untuk selalu mewaspadai para pelaku yang setiap saat mengancam masyarakat. Karena pelakunya tidak segan-segan bisa berbuat brutal dan bisa melukai korbannya, apabila korbannya melawan. Karena persoalan pencurian dengan pemberatan ini setiap tahunnya terus terjadi di lingkungan dan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan, sehingga masyarakat harus mewaspadai ancaman dari para pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan pidana melalui pencurian dengan pemberatan.

Untuk mengetahui perkembangan pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan diketahui bahwa, kasus pencurian dengan pemberatan selama 3 tahun terakhir 2020 adalah mengalami peningkatan dikarenakan ada berbagai faktor yang mendorong yaitu pada tahun 2018 – 2020.

Karena kondisi virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*), tahun 2018 berjumlah 1 kasus pencurian dengan pemberatan, tahun 2019 naik menjadi 1 kasus dan tahun 2020 naik menjadi 1 kasus, dan tahun 2021 adalah 1 kasus. Faktor yang mengakibatkan terjadinya Pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan adalah tingkat pengangguran, sulitnya mencari lapangan kerja, naik bahan sembako dan faktor-

faktor lainnya yang mendukung pelaku melakukan perbuatan kejahatan tersebut dengan keterpaksaan melakukan. Di dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain. Perbedaannya adalah bahwa pencurian lain termasuk pencurian ringan dan pencurian biasa, artinya tidak menimbulkan luka berat. Menurut KUHP, Pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu : pencurian biasa, pencurian ringan dan dengan pemberatan.

Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pelaku melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang diangkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul” *Faktor-faktor Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimana modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota Jambi?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan Pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi.

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

- a. Untuk mengetahui modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan Pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi.

## **2. Tujuan Penulisan**

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tinjauan kriminologis.
- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi diri penulis sendiri dan kepada para pembaca.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Faktor-faktor**

Faktor-faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

## **2. Kriminologis**

Pengertian Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.<sup>9</sup>

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

## **3. Tindak Pidana**

---

<sup>8</sup>Ahmad Muda. AK, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 230

<sup>9</sup>Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal. 55

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>10</sup>

#### **4. Pencurian dengan Pemberatan**

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>11</sup>

#### **5. Wilayah Hukum**

Wilayah hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan

---

<sup>10</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hal.57

<sup>11</sup>P.A.F. Lumintang dan, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.56.

dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.<sup>12</sup>

## **5. Kepolisian Sektor**

Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Kemudian Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan.

## **6. Jambi Selatan**

Wilayah ditingkat Kecamatan yang membawahi beberapa Kelurahan dan Ketua RT (RT). Jambi Selatan yang termasuk Wilayah Administrasi Kota Jambi, dan bertanggungjawab kepada Walikota Jambi, atas segala dan kebijakan pemerintahan di tingkat Kecamatan Jambi Selatan.

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Kriminologis**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan

---

<sup>12</sup><https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/Diakses> Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>13</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>14</sup>

Sesuai dengan perkembangannya bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah

---

<sup>13</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hal.196

<sup>14</sup>M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.11-12

perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>15</sup>

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhihukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 179

<sup>16</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013,

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan.

Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebabsebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".<sup>17</sup> Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 80

berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan.

## **2. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

### **a. Upaya preventif**

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan

karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.<sup>18</sup>

## **b. Upaya Represif**

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “*Yuridis Empiris*”. *Yuridis Empiris* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 2009, hal. 55

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 55

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1987, hal. 51

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan “*Socio Kriminologis*” diharapkan akan memberikan sumbangan dalam mempelajari kejahatan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>21</sup> Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan.

## 3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 3 (tiga) jenis data yaitu :

### a. Data primer (*Field Reserch*) Penelitian lapangan

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dilapangan yaitu data-data dokumentasi, yang berkenaan dengan permasalahan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

### b. Data Sekunder (*Library Reserch*) Penelitian Kepustakaan

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946

---

<sup>21</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2019, hal. 132

Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku, hasil penelitian dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Sumber hukum *tersier*

Sumber di sini adaah yang merupakan bahan-bahan data yang mendukung terhadap data-data primer dan skunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informan*) yang dikerjakan secara

sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan anggota Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota Jambi serta para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan pemilihan sampel secara "*Purposiv Sampling*" Yaitu pemilihan sampel berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri dan jabatan yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>22</sup> Artinya wawancara dilakukan secara langsung yang sudah ditentukan antara lain adalah :

1) Penyidik = 1 orang

2) Kanitreskrim = 1 orang

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta, Penerbit Renika Cipta, 2010, hal. 132

3) Pelaku = 1 orang

#### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis, yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data melalui dokumen adalah berupa jumlah kasus, jumlah personil Kepolisian Sektor Jambi Selatan, foto atau gambar dan catatan lain yang dianggap perlu.

#### **5. Analisis Data**

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan penelitian yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis deskriptif analitis, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku pencurian dengan pemberatan. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, penelitian ini menyajikan dalam beberapa bab dan akan dirinci menjadi beberapa sub bab :

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang pencurian dengan pemberatan sub bahasan, pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, unsur-unsur tindak pidana dengan pemberatan, jenis-jenis tindak pidana dengan pemberatan dan pengartuaran tindak pidana dengan pemberatan.

BAB III : Tinjauan umum tentang kriminologis, dengan sub bahasan pengertian kriminologis, ruang lingkup kriminologi, unsur-unsur kriminologis dan pengaturan kriminologis.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang faktor-faktor kriminologis terjadinya pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polisi Sektor Jambi Selatan Kota Jambi dengan sub bahasan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan, modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan Pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi.

BAB V : Penutup. bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa sebagai mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.<sup>23</sup>

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan

---

<sup>23</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 58

dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pencurian ternak; Obyek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dsb.)
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.<sup>24</sup>
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.<sup>25</sup>

Pada Pasal 365 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

---

<sup>24</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 60

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*. hal. 65

2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api, atau trem yang sedang berjalan.
  1. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  2. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
  3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.<sup>26</sup>
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) pasal ini sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).<sup>27</sup>

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 66

<sup>27</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 65

Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.**

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu :

1. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

2. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Selanjutnya bahwa, pada Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti :

1. Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada kejadian macam-macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
6. Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif yaitu :

### **1. Unsur-Unsur Objektif**

Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif

- a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.<sup>28</sup> Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil.

- b. Unsur benda Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP 37) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP data). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hal. 5

sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

- c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

## **2. Unsur-Unsur Subjektif**

Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk dimiliki, dan dengan melawan hukum).

- a. Maksud untuk memiliki maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als

oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

- b. Melawan hukum unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan

itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.<sup>29</sup> Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.<sup>30</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembaratan**

#### **1. Jenis-Jenis Pencurian**

Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.<sup>31</sup> Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi :

---

<sup>29</sup>Lamintang dan Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2009, hal. 15

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 16

## 1. Tindak Pidana

### 1) Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>32</sup>

### 2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi :

a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

(1) Pencurian ternak;

(2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;

(3) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana

---

<sup>31</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 127

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 128

tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

(4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

(5) Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu

b) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun.

### 3) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365

KUHP yang berbunyi :

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- e) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

1. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

4) Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- a) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
- b) Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis

lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.

- c) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

b. Isi dan Unsur Pasal 363 KUHP Dari uraian isi pasal 363 KUHP di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP dibagi lagi menjadi penafsiran per angka yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 yaitu :

- Dalam Ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata “hewan” yaitu semua binatang yang memamah biak dan berkuku satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 KUHP.
- Dalam Ayat 1 ke 2, apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana akan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan tindak pencurian terjadi pada waktu dimana orang lain sibuk menyelamatkan diri maupun harta bendanya dan pelaku justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
- Dalam Ayat 1 ke 3, yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Lalu yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata pekarangan yaitu tanah yang ada sesuatu hal yang digunakan sebagai pembatas.

- Dalam Ayat 1 ke 4, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka akan dijatuhi sesuai ketentuan dalam Pasal 55 KUHP apabila mereka bertindak secara bersamaan.
- Dalam Ayat 1 ke 5, kata membongkar dimaksudkan adalah merusak sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala bentuk anak kunci yang digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Sedangkan arti kata seragam palsu yaitu pakaian yang digunkaa oleh orang yang tidak berhak memakainya.

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembaratan**

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. 1 Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Tindak pidana pencurian dan pemberatannya, dimana berdasarkan keterangan Anda, pencurian dilakukan di malam hari, tetapi nilai barang yang dicuri di bawah Rp. 2,5 juta. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.* Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi : *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu :*

1. *Pencurian ternak;*
2. *Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;*
3. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

*Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.* Dalam tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hal-hal mengenai pencurian di KUHP diatur dalam Pasal 362-367 Pasal 362 “Barangsiapa mengambil barang seusatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah Ini disebut pencurian biasa, unsur-unsurnya adalah :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum(melawan hak).<sup>33</sup>

Pencurian dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak limaratus ribu rupiah.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih

---

<sup>33</sup>P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010, hal. 67

berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.<sup>34</sup>

Dalam hal penerapan pasal tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsur / bagian inti deliknya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”, terkadang para aparat penegak hukum kurang berhati-hati terkait dengan penerapan pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini penulis yang berstatus sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya selama 2 (dua) tahun mengabdikan di tempat tersebut, sudah menemukan 3 (tiga) kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh penyidik wilayah hukum setempat, yang pada pengembalian berkas perkara kasus tersebut, penulis memberikan petunjuk terkait dengan kesalahan penerapan pasal. Contoh kasus yang pertama adalah 2 (dua) rang Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi X yaitu berupa televisi, peralatan dapur, dan playstation di dalam rumah Saksi X, yang pada saat itu Saksi X tidak sedang berada di dalam rumah pada waktu yang berbeda yaitu sekira jam 13.00 wib dan 07.00 wib siang dan pagi hari, pada saat itu penyidik yang menangani perkara tersebut menerapkan pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4

---

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal. 4

KUHPidana di dalam berkas perkaranya, dikarenakan para Terdakwa melakukan kejahatan (tindak pidana pencurian tersebut) di dalam sebuah rumah milik Saksi X. Apabila kita kembalikan kepada unsur yang terdapat di dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana tersebut, unsur “malam hari” di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 merupakan suatu kesatuan frasa dengan unsur “dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” sehingga tidak dapat dipisahkan/dipenggal penggunaan frasanya, jadi terkait dengan kasus tersebut, pasal yang paling tepat diterapkan adalah hanya Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 2 (dua) orang.

Pencurian pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat

dikenankan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.<sup>35</sup>

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

---

<sup>35</sup>Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak, Jurnal Hukum Kaidah*, Voume :18, Nomor, 3, tahun 2020, hal. 4

dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

#### A. Pengertian Kriminologis.

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi, sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah “*antropologi criminal*”.<sup>36</sup>

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh Alam pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditegaskan bahwa, objek kriminologi sendiri adalah orang yang melakukan kejahatan itu, bertujuan untuk mempelajari apa sebab-sebabnya orang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan tersebut. Apakah kejahatan timbul karena bakat orang tersebut adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.

---

<sup>36</sup>Susanto, *Kriminologi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

## B. Ruang Lingkup Kriminologi

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu, pertama norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Kriminologi meliputi tiga hal pokok yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
  - a. Definisi kejahatan;
  - b. Unsur-unsur kejahatan;
  - c. Relativitas pengertian kejahatan;
  - d. Penggolongan kejahatan;
  - e. Statistik kejahatan.<sup>37</sup>
2. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etimologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
  - a. Aliran-aliran (*mazhab-mazhab*) kriminologi;
  - b. Teori-teori kriminologi;

---

<sup>37</sup>Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 2009, hal. 10

- c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
- Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman;
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.<sup>38</sup>

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana.<sup>39</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri. Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya, sehingga diibaratkan sebagai dua sisi didalam satu mata uang, dimana hukum

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 11

<sup>39</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 23.

pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi pokok kriminologi.

Disamping itu hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat abstrak di lain pihak kriminologi yang bersifat factual, bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

1. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana
2. Dalam penerapan hukum pidana
3. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi.
4. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.<sup>40</sup>

Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger

---

<sup>40</sup>Mulyana Kusumah W, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 2014, hal, 65

menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi.<sup>41</sup>

Untuk itu katanya harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut. Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.

### **C. Unsur-unsur Kriminologis.**

Ada beberapa unsur kriminologi yang berkaitan dengan persoalan kejahatan diantaranya adalah :

#### **1. Unsur Material**

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 66

merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

## **2. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana**

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 16 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

## **3. Unsur yang memberatkan tindak pidana**

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi : Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

#### **4. Unsur-unsur Berdasarkan KUHP**

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak

dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni :

- i. Unsur tingkah laku
- ii. Unsur melawan hukum
- iii. Unsur kesalahan
- iv. Unsur akibat konstitutif
- v. Unsur keadaan yang menyertai
- vi. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- vii. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- viii. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- ix. Unsur objek hukum tindak pidana
- x. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- xi. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu :

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
  - a) Mencocokkan rumusan delik
  - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
  - a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);

---

<sup>42</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hal. 25

b) Dapat dipertanggungjawabkan )tidak ada alasan pemaaf).<sup>43</sup>

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

#### **D. Pengaturan Kriminologis.**

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi.

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal. 26

setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.<sup>44</sup>

Kejahatan pada umumnya dibagi dalam tipe-tipe kejahatan didasarkan pada dua aspek yaitu cara atau modus operandi kejahatan dan obyek hukum yang diserangnya atau dilanggar oleh kejahatan tersebut. Tipe kejahatan di bagi tiga yaitu :

1. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan, misalnya penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Dan sebaliknya kejahatan yang sedemikian rupa yang mana si korban pada waktu dilakukan kejahatan tidak dapat melihat perbuatan dan pelakunya, misalnya pemfitnah, penadahan dan pemalsuan, dan lain-lainnya.
  - a. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat-alat khusus, seperti senjata, obeng, bahan-bahan kimia dan lain-lain. Seperti pembunuhan dengan senjata api atau racun, pengrusakan dengan bom. Dan sebaliknya ada juga kejahatan yang dilakukan tanpa bantuan alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik atau meninju.
  - b. Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisiki, ancaman kekerasan fisik maupun psikis, tipu daya, pemaksaan seperti pemerkosaan, perampokan, pengancaman, pemerasan serta penipuan.<sup>45</sup>

Dan sebaliknya ada yang dilakukan dengan cara yang biasa seperti mencuri barang di tempat yang mudah dijangkau. Sedangkan tipe kejahatan jika dilihat

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 81

<sup>45</sup>Soedjono, *Op.Cit*, hal. 16

berdasarkan obyek hukum yang diserangnya, maka kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa tipe yaitu antara lain:

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara
2. Kejahatan terhadap martabat kedudukan presiden dan wakil presiden
3. Kejahatan terhadap ketertiban umum
4. Kejahatan terhadap kekuasaan umum
5. Kejahatan terhadap kesusilaan
6. Kejahatan terhadap kebebasan orang
7. Kejahatan terhadap nyawa orang
8. Kejahatan terhadap harta benda
9. Kejahatan politik
10. Kejahatan konvensional
11. Kejahatan terorganisasi.<sup>46</sup>

Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pengertian secara praktis, religius dan yuridis. Pengertian kejahatan secara praktis adalah merupakan pengertian campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan/ kesopanan, norma hukum, norma moral, yang semuanya berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemooh atau pengucilan.

Kejahatan menurut pengertian secara religius dikenal pengertian kebaikan dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebaliknya dipercayai pula bahwa apa yang disebut kebaikan itu datangnya dari roh Tuhan,

---

<sup>46</sup>Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia, 2015, hal. 14

sedangkan apa yang disebut sebagai seluruh kejahatan berasal atau didalangi oleh roh jahat, yaitu iblis/ setan.<sup>47</sup>

Pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu dilakukan demi kelancaran penegakan hukum dan untuk mengurangi hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam suatu tindak pidana. Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **1. Preventif**

Preventif menitikberatkan pada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebabnya yang menjadi pendorong seseorang melakukan suatu kejahatan. Misalnya, wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan suatu informasi atau penyuluhan. Pencegahan suatu kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut :

a. *Social Crime Prevention*, merupakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, kegiatannya ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Sasaran dalam pendekatan ini adalah populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

---

<sup>47</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 24

- b. *Situational Crime Prevention*, yang menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. *Community Based Crime Prevention*, adalah pencegahan kejahatan melalui pendekatan masyarakat, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dan mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas untuk menggunakan kontrol sosial informal.<sup>48</sup>

## **2. Represif**

Pencegahan ini dilakukan apabila kejahatan sudah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan ini adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya ini dilakukan untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat yang diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman, misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan. Penanggulangan kejahatan dari perspektif kebijakan hukum pidana, dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan penal (Hukum Pidana), menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan ditangani sesuai dengan prosedur sampai pada pengenaan sanksi.
2. Pendekatan non penal (non hukum pidana), yaitu usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan ini menitik beratkan pada sifat preventif yaitu lebih bersifat tindakan pencegahan

---

<sup>48</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hal. 155.

untuk terjadinya suatu kejahatan, maka sarana utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Pencurian dengan pemberatan seperti Begal pada dasarnya sama dengan perampokan/pencurian/ perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tindak pidana begal termasuk kepada tindak pidana pencurian Bab XXII khususnya diatur pada pasal 365. Pasal 365 KUHP ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” Ayat (3) “jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Istilah pelanggaran berasal dari dasar kata “langgar”. Pelanggaran (*overtreding; violation; contravention*) secara terminologi berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang pidana ditentukan lebih

ringan pidananya daripada kejahatan. Pengertian di atas dalam kamus hukum hampir sama. Yaitu pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari kejahatan. Sementara dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, langgar berarti bertumbukan; saling menyerang; bertentangan dengan. Sedangkan kata melanggar sendiri berarti menabrak; melawan; menyalahi; melewati; melalui secara tidak sah; melanda; menyerang; saling melanggar.<sup>49</sup>

Dalam delik Undang-undang (*wetschending*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukannya. Pelanggaran Undang-undang (*wetschending*) adalah perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya, orang yang melanggar larangan, atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Sedangkan pelaku pelanggaran disebut dengan “pelanggar” (*overtreder; law breaker*) yaitu orang yang melakukan pelanggaran undang- undang pidana.<sup>50</sup>

Dewasa ini masalah kejahatan terhadap jiwa manusia semakin meningkat dan seakan tidak dapat terbendungkan lagi. Kejahatan terus muncul silih berganti dan tidak terhapuskan dari muka bumi. Sebagaimana media massa, media televisi, menggambarkan bagaimana setiap waktu terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang membuat masyarakat merasa hidupnya terguncang atau terganggu. Bahkan tidak jarang kejahatan itu terjadi disekitar kita, di depan mata kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Pelaku kejahatan ini bisa dilakukan siapa saja, orang sehat, orang kaya, orang miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, perkelompok, dan lain sebagainya. Kejahatan yang dilakukan pun

---

<sup>49</sup>Simanjuntak, B, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Penerbit Alumni Cetakan Ke-2, Bandung, 2010, hal. 34

<sup>50</sup>Andi Hamzah, *Terminologi, Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Ke-4, Jakarta, 2009, hal. 95

tidak tanggung-tanggung seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan yang membuat masyarakat takut serta menimbulkan keresahan. Sanksi pidana yang dijatuhkanpun seakan tidak memberi efek jera bagi para pelakunya.

**BAB IV**

**FAKTOR-FAKTOR KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**

**A. Modus Operandi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota Jambi.**

Modus operandi adalah suatu hal yang melatar belakangi tindakan, dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling. Istilah ini memberikan pemahaman mengenai gaya atau cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatannya. Modus operandi diartikan sebagai cara, yang dilakukan para pelaku. Kejahatan selalu menjadi permasalahan bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan dengan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku.

Hasil wawancara dengan Inspektur Dua (Ipda) Putu Gede Ega Purwita, *Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan* yang mengatakan bahwa :

Modus operandi merupakan cara khusus yang digunakan oleh seorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaksanaan trik-trik dan cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan. Modus operandi berkaitan dengan alat-alat, cara-cara, maupun proses terjadinya pencurian dengan pemberatan.<sup>51</sup>

Modus operandi juga dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan oleh polisi atau penyidik untuk menggambarkan cara khusus mengenai perbuatan

---

<sup>51</sup>Inspektur Dua (Ipda) Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

kejahatan, suatu pengertian yang merujuk pada pola-pola perilaku tertentu, yang membedakannya dari tindak kejahatan lain.

Dilihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya. Tindakan yang dilakukan pelaku juga tidak segan-segan melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.

### **1. Melakukan Observasi Tempat**

Sebelum pelaku pencurian melakukan aksinya, maka terlebih dahulu melakukan pengamatan dimana lokasi yang menjadi sasaran. Kondisi rumah dan letak alamat yang akan menjadi sasaran, setelah itu baru melakukan aksinya untuk melakukan tindakannya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ipda Putu Gede Ega Purwita Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

Biasanya sebelum pelaku melakukan kejahatannya seperti mencuri, pelaku melakukan survei atau melihat lokasi yang akan dituju dan sasaran yang akan dilakukan kapan saja, apakah sendirian atau beberapa orang yang melakukan pencurian tersebut, itulah modus yang dilakukan para pelaku sebelum melakukan aksinya.<sup>52</sup>

Karena modus yang dilakukan itu untuk mempermudah aksinya berikutnya, biasanya pelaku juga tidak sendiri, adanya beberapa pelaku yang

---

<sup>52</sup>Ipda Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

melakukan pencurian tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar tidak menimbulkan kendala dan hambatan dalam melakukan aksinya.

## **2. Memperhatikan Situasi di Sekitarnya**

Langkah berikutnya adalah pelaku memperhatikan dan mengamati situasi disekitar lokasi yang menjadi sasaran pencurian, pada saat situasi memungkinkan untuk beraksi, maka pada saat itulah pelaku melakukan pencurian, misalnya pada saat toko sedang ramai, sehingga pemilik toko kurang perhatian, dan pelaku pura-pura akan membeli barang dagangannya, sehingga pelaku dapat menjalankan aksinya dengan mudah.

Hasil wawancara dengan Ipda Putu Gede Ega Purwita Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa : Para pelaku pencurian dengan pengalaman dan akal yang digunakan adalah bagaimana korban selalu dipelajari akan kelengahan dan membaca situasi, biasanya dalam situasi seperti tidak banyak orang pelaku beraksi karena sebelumnya sudah dipelajari.<sup>53</sup>

Membaca situasi sebagai salah satu strategi yang biasa dilakukan oleh para pelaku pencurian, karena tanpa membaca situasi maka akan mudah diketahui oleh si korban dan bahkan orang lain. Karena bila ketahuan dan tertangkap basah, maka pelaku akan dihajar orang masa atau orang banyak, dan bida babak belur akibatnya.

## **3. Memanfaatkan Kelengahan Korban**

---

<sup>53</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

Modus berikutnya adalah pelaku memanfaatkan situasi kelengahan korban, sebelum pelaku melakukan aksinya maka memperhatikan kelengahan korban yang sudah di amatai sebelumnya, seperti pada saat korban sedang membawa motor dan saat itu pelaku merebut HP sehingga terjatuh dan korban hingga luka-luka. Hasil wawancara dengan pihak penyidik Polsek Jambi Selatan Ipda Nugraha yang mengatakan bahwa :

Pelaku pencurian dalam melakukan aksinya kepada korban memanfaatkan kelengahan korban, seperti pada saat pemilik toko lupa dan lalai mengunci pintu yang mudah dilakukan kejahatannya, karena pada saat korban sedang nelson di kendaraan atau sambil berjalan, maka dalam kelengahannya pelaku langsung mengambil atau merebut HP secara paksa, sehingga terjatuh dan luka-luka berat dari si korban, apalagi pelaku menggunakan kendaraan bermotor sulit untuk dikejar.<sup>54</sup> Modus seperti ini tentu saja menjadi sasaran utama para pelaku

kejahatan untuk melakukan aksinya, karena sering terjadi bahwa kelengahan korban, tanpa disadari korban telah diintai dengan pelaku. Oleh karenanya para masyarakat yang melakukan kontak dengan HP dengan siapapun juga apalagi di tempat keramaian dan sepi harus berhati-hati, dengan cara kekerasan hingga korban jatuh terluka-luka.

#### **4. Mengintai Situasi Korban**

Modus berikutnya adalah bahwa pelaku mengintai korban yang menjadi sasaran untuk dilakukan aksinya, di jalan maupun dimana keberadaan calon korban. Pelaku yang cerdas tentu saja membaca situasi sebelum beraksi, karena bagi pelaku yang sudah pengalaman dalam masalah pencurian paham terhadap situasi, contoh pencurian kendaraan bermotor pada saat korban berbelanja dalam suatu tempat yang sepi (supermarket) dengan menggunakan kunci biasa

---

<sup>54</sup> Ipda, Nugraha, *Wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

maka pelaku akan mudah beraksi dengan menggunakan kunci T sudah bisa membawa kabur kendaraan tersebut, mungkin korban hanya akan belanja waktu yang singkat dan tidak lama, akan tetapi mengingat pelaku sudah mengintai situasi, maka berhasillah pelaku pencurian tersebut dengan cara-cara merusak.

Hal sebagaimana dikemukakan oleh Ipda Putu Gede Ega Purwita Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

Masyarakat harus berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya baik di parkir umum maupun ditempat-tempat pasar, swalayan dan lain sebagainya harus pergunakan kunci tambahan, karena pelaku pencurian saat ini sangat pandai dan profesional dalam menggunakan cara-cara pencurian kendaraan bermotor, karena semua taktik sudah mereka kuasai, dan ini perlu masyarakat harus berhati, karena kejahatan selaku mengintai kita.<sup>55</sup>

Dengan demikian bahwa kelengahan korban akan menjadi ancaman sendiri bagi pelaku kejahatan apapun bentuknya, sehingga harus berhati-hati dalam melakukan parkir kendaraan jangan sampai pengendara membawa barang-barang yang berharga dengan cara-cara kekerasan.

## **5. Melakukan Pemaksaan dengan Ancaman**

Modus berikutnya adalah dengan cara memaksa, artinya pelaku sudah melakukan modus-modus yang sudah lakukan namun tidak berhasil juga, karena sudah merasa kecewa, maka pelaku harus dapat mengambil barang korban dengan cara memaksa, dengan cara menodong, melukai korban, mengancam dan lain sebagainya, yang biasanya peluang untuk mudah mendapat sesuatu korban adalah wanita/ibu-ibu, terutama yang menggunakan perhiasan, kalung, gelang yang mudah untuk di tarik paksa, kemudian tas, ini

---

<sup>55</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

peluang yang mudah pelaku melakukan penjembutan atau pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Putu Gede Ega Purwita, Satreskrim Polsek Jambi Selatan, ketentuan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa :

Para pelaku dalam melakukan kejahatan pencurian, apabila cara-cara lain tidak dapat dilaksanakan maka dengan melakukan cara-cara paksa dengan kekerasan, dalam melakukan suatu bentuk kejahatannya dan dapat memberikan peluang para pelaku untuk melakukan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diambil suatu penegasan bahwa, diperlukan upaya yang perlu diperhatikan kepada para korban dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar inilah diharapkan semua masyarakat dapat berhati-hati.

## **B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan**

Ada beberapa faktor yang terjadi di lapangan tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung. Ada beberapa kasus yang dapat dikemukakan hasil penelitian yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan.

Kapolsek Jambi Selatan, AKP M Alfian mengungkapkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan, kedua tersangka ini sudah beraksi di 12 TKP di wilayah Hukum Kota Jambi. Dengan rincian 8 TKP di Jambi selatan, dua di Jelutung dan di wilayah Kotabaru. “Mereka ini spesialis pencurian dengan

---

<sup>56</sup>Ipda Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

pembretan, jadi modusnya mereka kebanyakan itu memilih korban yang wanita. Awalnya mereka intai dulu targetnya, setelah itu dibuntuti baru kemudian dipepet motor korban dan terjadi penjambretan.

Kasus yang terungkap berdasarkan data kasus sementara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Wilayah Hukum Polisi Sektor Jambi Selatan dimana **Faruk als Ruk** terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Jambi Selatan, di karenakan aksi pencurian yang dia lakukan di sebuah toko boneka yang berada di wilayah Jl.Sultan Hasanuddin RT 26 Kecamatan Paal Merah, Faruk datang dengan menggunakan sepeda motor dan beraksi dengan cara **membongkar** toko tersebut dengan cara menggunakan sebatang kayu untuk merusak kunci gembok toko tersebut. Dalam Konferensi Pers nya Kapolsek Jambi Selatan yang di wakili oleh wakapolsek Jambi Selatan Akp Sunarji didampingi Kasubbag Humas Polresta Jambi Ipda Jefri Simamora, menyampaikan bahwa pelaku sampai saat ini di ketahui baru pertama kali melakukan aksi pencurian tersebut, dan pelaku berhasil ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 7 Februari 2020 di wilayah Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur.<sup>57</sup>

Untuk mengetahui perkembangan pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan diketahui bahwa, kasus pencurian dengan pemberatan selama 3 tahun terakhir 2020 adalah mengalami peningkatan, apalagi tahun 2019 – 2021 dan dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

Tabel. I  
Perkembangan Kasus Pencurian Dengan Pemberatan  
Dilingkungan Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan TAHUN 2021

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus Pencurian
-------	--------------	-----------------------

<sup>57</sup>Sumber data : Dokumentasi Polisi Sektor Jambi Selatan Kota Jambi 2021

		Pencurian Biasa	Penmcurian dengan Pemberatan
2018	8 kasus	7 Kasus	1 kasus
2019	10 Kasus	9 Kasus	1 kasus
2020	12 Kasus	11 Kasus	1 kasus
2021	13 Kasus	11 Kasus	1 kasus

(Sumber : Polsek Jambi Selatan Kota Jambi 2021

Berdasarkan pada tabel di atas dan karena kondisi Covid-19, tahun 2018 sampai tahun 2021 1 kasus berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara di lapangan baik melalui pihak Kapolsek Jambi Selatan dan tokoh masyarakat dan agama, ada beberapa faktor para pelaku kejahatan melakukan pencurian dengan pemberatan sebagai berikut :

### **1. Faktor Ekonomi**

Materialisme atau aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bias dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Aspirasi materi menghendaki seseorang memiliki nilai yang lebih baik dalam kemampuan-kemampuan tertentu, sementara di sisi lain mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hal tersebut. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan melakukan kejahatan pencurian. Faktor ekonomi menjadi alasan 3 responden sebagai faktor mereka melakukan tindak kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Nugraha Penyidik Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

Faktor ekonomi menjadi faktor yang utama, yaitu tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi kondisi Covid-19 seperti saat ini semua serba sulit, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dan peluang kerja, pengangguran semakin banyak, inilah akibatnya banyak yang melakukan jalan pintas yaitu mencuri, jambret, menodong dalm lain sebagainya.<sup>58</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa : “Memang faktor ekonomi menjadi permasalahan yang mempengaruhi para pelaku melakukan kejahatannya, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena tuntutan hidup dan keinginan dan kebutuhan hidup untuk keluarganya.<sup>59</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Bagian Penyidik Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :”Faktor ekonomi merupakan pengaruh yang besar terhadap para pelaku pencurian dengan pemberatan, karena dalam kondisi terpaksa dan mendesak, maka pelaku apapun resikonya harus melakukan tindakan dan perbuatannya yang penting mendapat apa yang ia inginkan.<sup>60</sup>

Bderdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana dengan kekerasan Faruk mengatakan bahwa :

Saya mencuri karena tidak ada pekerjaan dan pengangguran, dan akhirnya saya maling membongkar toko, hasil curiannya saya poya-poya makan dengan kawan-kawan ngajak kawan untuk beli rokok, dan beli minuman akhirnya mau tidak mau mencuri dengan cara apapunlah yang penting dapat uang.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Ipda Nugraha, *Wawancara, Penyidik Polsek Jambi Selatan*, pada tanggal, 18 Juni 2021

<sup>59</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita, *wawancara, Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

<sup>60</sup>Ipda Nugraha, *Wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

<sup>61</sup>Faruk, *wawancara, Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan*, pada tanggal, 19 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar sekali pengaruhnya, apalagi kondisi Covid-19 saat ini bahwa untuk mencari pekerjaan sulit, mendapatkan uang sulit, usaha apapun juga sulit, karena keterbatasan-keterbatasan waktu, sehingga masyarakat tersebut panic, bingung dan sulit serta terpaksa untuk memperoleh kebutuhan hidup apapun dilakukan sekalipun perbuatan dan tindakannya melawan hukum.

## **2. Faktor Lingkungan**

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada diri seseorang anak mengingat rasa ingin memiliki anak yang cukup tinggi dari orang dewasa secara umumnya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ipda Nugraha Tim Penyidik Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

Ada juga permasalahan lingkungan lain seperti pergaulan yang salah, seseorang yang awalnya berperilaku baik bergaul dilingkungannya yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Mereka melakukan kejahatan ini hanya sekedar ikut-ikutan atau juga untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka curi.<sup>62</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa : “Memang faktor lingkungan sangat berpengaruh, karna lingkungan yang semua orang melakukan kejahatan, dan kondisi tidak

---

<sup>62</sup> Ipda, Nugraha, wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan, tanggal, 19 Juni 2021.

aman maka seseorang mudah merubah pemikiran dengan seponitanitas melakukan suatu kejahatan yaitu mencuri.<sup>63</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Bagian Penyidik Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa : “Faktor lingkungan sangat berpengaruh juga seseorang melakukan tindak criminal, karena pemikliran orang bisa berubah seketika karena faktor lingkungan yang tidak kondusif, tidak aman, apapu resikonya tidak ambil pusing yang penting mendapat apa yang diinginkan.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar sekali pengaruhnya, apalagi kondisi Covid-19 saat ini bahwa untuk mencari pekerjaan sulit, mendapatkan uang sulit, usaha apapun juga sulit, karena keterbatasan-keterbatasan waktu, sehingga masyarakat tersebut panic, bingung dan sulit serta terpaksa untuk memperoleh kebutuhan hidup apapu dilakukan sekalipun perbuatan dan tindakannya melawan hukum.

Wawancara dengan salah seorang pelaku bernama Faruk mengatakan bahwa :

Saya melakukan pencurian karena faktor pergaulan dan lingkungan, kebanyakan lingkungan rumah saya ini banyak pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan tetap, mau minta uang dengan orang tua terus ndak enak dan malu dan kadang-kadang dimarahi, akhirnya tanpa pikir panjang melakukan pencurian dengan dengan membongkar toko disitulah saya baru dapat uang.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Ipda Putu Gede Ega Purwita, wawancara, *Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

<sup>64</sup>Ipda Nugraha, wawancara, *Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan*, pada tanggal, 19 Juni 2021.

<sup>65</sup>Faruk, *Wawancar, Pelaku Pencurian dengan Pemberatan*, pada tanggal, 19 Juni 2021.

Dengan demikian bahwa, faktor lingkungan ini yang mendominasi daripada faktor-faktor lain penyebab anak melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan dijalanan. Mereka awalnya adalah anak yang baik, tetapi sejak mereka tinggal di lingkungan yang pergaulannya salah mereka akhirnya ikut melakukan kejahatan yang seperti dilakukan oleh anak di lingkungannya yang salah tersebut, terutama kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan.

### **3. Rendahnya Tingkat Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan anak juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Melihat tingkat pendidikan yang rendah bahkan sampai tidak bersekolah akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak kebanyakan berpendidikan rendah, ini menandakan bahwa seseorang masih ada yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ipda Nugraha Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

Ada juga permasalahan kurang perhatian dan pengawasan dari pihak orang tua dan keluarganya seperti pergaulan yang salah, seseorang yang awalnya kurang perhatian dan pengawasan orang tua dengan melalui pergaulan bebas dengan sesama teman lain yang berandalan dan premanisme, maka akan mudah diajak untuk melakukan kejahatan, salah satunya adalah dengan cara-cara melakukan pencurian dengan cara apa saja.<sup>66</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

---

<sup>66</sup> Ipda, Nugraha, wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan Kapolsek Jambi Selatan, tanggal, 18 Juni 2021

Memang persoalan tingkat pendidikan bagi pelaku, terutama putus sekolah dan juga pendidikan yang rendah sehingga pelaku-pelaku ini segi moral, etika, dan juga masalah akhlaknya sangat rendah sekali, tidak memahami tentang hukum sehingga pelaku-pelaku ini sangat mudah melakukan tindakan pencurian tanpa ada pertimbangan pada dirinya.<sup>67</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Bagian Penyidik Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

Faktor pendidikan yang rendah bagi pelaku-pelaku ini sangat berpengaruh, karena kurangnya pendidikan ilmu yang pelaku miliki tidak berpengaruh untuk memperbaiki diri, artinya pengetahuan mereka-mereka itu kosong, dari segi moral, prilaku, kepribadian dan akhlaknya sangat rendah sekali. Karena seseorang tanpa memiliki prilaku yang benar mudah melakukan perbuatan yang tidak benar.<sup>68</sup>

Tindak pidana pencurian di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 362 (pencurian biasa), Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan). Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 365 Ayat (1), (2), ke 1, dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun Masalah kejahatan pada dasarnya sudah ada semenjak manusia itu ada di permukaan bumi ini, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa “kejahatan itu

---

<sup>67</sup> Ipda, Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

<sup>68</sup> Ipda Nugraha, *Wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

adalah setua dan seumur dengan umat manusia di alam jagad raya ini. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya dewasa ini suatu peristiwa kejahatan sering dilakukan bukan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja melainkan dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku pencurian dengan pemberatan dijalan adalah :

1. Faktor lingkungan yang paling tinggi dalam permasalahan ini, jika ada seseorang yang tinggal dilingkungan sosial yang buruk maka bisa saja sifat si anak menjadi buruk, misalnya saja ikut-ikutan dalam melakukan kejahatan,
2. Faktor kepedulian orang tua yang sangat kurang, yang mengakibatkan akhlak anak juga menjadi buruk,
3. Faktor ekonomi, banyaknya pengangguran dan putus sekolah karena ketidakmampuan dalam memenuhi finansial mengakibatkan moral mereka menjadi kurang baik dan pemenuhan kebutuhan hidup pun ingin lebih instan sehingga mereka rentan melakukan tindak kejahatan,
4. Kurangnya pengawasan dari para orang tua para pelaku,
5. Rendahnya tingkat pendidikan para pelaku, dan
6. faktor pergaulan bebas bagi para pelaku ,
7. Kurangnya pendidikan dan agama, dan
8. Masih kurangnya dan butanya pengetahuan tentang Hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, faktor pendidikan yang rendah maka seseorang bidang pengetahuan dan bidang pemahaman tentang hukum memang sangat mudah dipengaruhi. Pelakub tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan tidak berfikir apa akibat dari perbuatan tersebut.

### **C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Jambi Selatan Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Terjadi.**

Adanya kesempatan untuk melakukan perbuatannya, faktor terdesak kebutuhan ekonomi, faktor pergaulan pelaku dan faktor masyarakat sendiri. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat serta melakukan koordinasi dengan pemerintah yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan dengan kriminalitas. Hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana pencurian antara lain pelaku berbelit dalam memberikan keterangan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana, serta kurangnya masyarakat yang mau menjadi saksi apabila telah terjadi tindak pidana. Disarankan kepada pihak Kepolisian, harus lebih aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat agar bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi serta mengedepankan cara-cara preventif dalam melakukan pemeriksaan agar pelaku dalam memberikan keterangan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pelaku yang tertangkap sebagai pencurian berat di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan bermacam-macam, ada yang berprofesi sebagai buruh, wiraswasta,

pengangghuran, pelajar dan mahasiswa dan hampir sebagian besar diproses sampai penyidikan. Tindak pidana pencurian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan berkembangnya saat ini, tuntutan hidup banyak, dirorong dan dituntut istri dan anak-anak, apalagi kondisi Covid-19 saat ini memang membuat orang nekad untuk melakukan tindakan melanggar hukum yang penting perut kenyang, kebutuhan terpenuhi senang. Tenang dan aman, tindak pidana pencurian ini berlangsung secara terang terangan dan nekad, namun berkat kinerja aparat Kepolisian dan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat, pencurian di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan dapat diminimalisir dan diberantas kejahatan. Peran aparat Kepolisian, khususnya yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menindak pelaku pencurian sebagai salah satu tetap konsisten dalam memberantas tindak pidana pencurian di wilayahnya.

Sekeras apapun tindak pidana pencurian harus diperangi, namun dalam memberantas tindak pidana pencurian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Konsep memberantas segala bentuk kejahatan pencurian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi, jika benar-benar dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya, tindak pidana pencurian pelaku akan merasa jera terhadap penerapan hukum dan tindakan dari pihak Kepolisian. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Karakter atau moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu diperlukan tatanan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Putu Gede Ega Purwita, Satreskrim Polsek Jambi Selatan sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan, ada beberapa aspek sosial yang mengatakan bahwa :

Diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pencurian antara lain : Faktor kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan ini yang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana pencurian.<sup>69</sup>

Hasil wawancara dengan salah seorang Ketua RT di Lingkungan Kecamatan Jambi Selatan mengatakan bahwa :” Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap pencegahan kejahatan pencurian dengan pemberatan (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum dalam hal ini perjudian. Hal ini memang masyarakat tidak mau dipersulitkan menjadi saksi.<sup>70</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Tokoh Agama Kecamatan Jambi Selatan H. Sugito yang mengatakan bahwa :

Karena tindak pidana pencurian yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan pencurian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang sering terjadi.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dari faktor pengangguran, sulit mendapatkan pekerjaan, kemiskinan, tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang sangat minim sekali. Sehingga jalan pintas pelaku melakukan tindak pidana pencurian, walaupun secara agama dan hukum sangat dilarang.

---

<sup>69</sup>Ipda, *Wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 18 Juni 2021.

<sup>70</sup>Marjuni, *Wawancara, Ketua RT di Lingkungan Kecamatan Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

<sup>71</sup>H. Sugito, *wawancara, Tokoh Agama Kecamatan Jambi Selatan*, pada tanggal, tanggal. 19 Mei 2021

Untuk memberantas kejahatan pencurian perlu tindakan yang tegas dan bijaksana. Aparat siap memberantas tuntas tindak pidana pencurian, namun masyarakat juga harus mendukungnya. Hal ini mengingat di daerah Kecamatan Jambi Selatan persoalan tindak pidana pencurian sering terjadi, apalagi dalam kondisi dan keadaan ekonomi yang sulit, kondisi Covid-19 yang tidak kunjung reda, bahkan dimana-mana terus bertambah khususnya di Kecamatan Jambi Selatan, maka tindak pidana pencurian sering terjadi, jika tidak ditangani secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan timbul konflik yang justru merugikan masyarakat yang terus menjadi korban.

Dalam memberantas kasus-kasus pencurian tidak diperlukan tim khusus, cukup melalui operasi rutin, sebab kejahatan pencurian itu sepanjang masa ada, umurnya sama dengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas tindak pidana pencurian dari aparat kepolisian dan masyarakat, seperti masyarakat sekitar melakukan Siskamling. Tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian Sektor Jambi Selatan dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan meliputi :

### **1. Tindakan yang Bersifat Preventif**

Dalam tindakan bersifat preventif pihak Kepolisian melakukan berbagai bentuk tindakan diantaranya adalah : Berdasarkan hasil wawancara dengan Satreskrim Polsek Jambi Selatan.<sup>72</sup> mengatakan bahwa :

- a. Melakukan pengawasan dan selalu berhati-hati agar terhindar dari tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kecamatan Jambi Selatan bahwa :

---

<sup>72</sup> Ipda, Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 18 Juni 2021.

Usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam, memantau dan pada saat mau keluar rumah periksa kunci rumah, pagar rumah apakah sudah terkunci atau tergeblok. Termasuk pada saat parkir kendaraan bermotor, harus diperiksa dan diberikan kunci tambahan. Karena pencuri itu akan lebih pandai dan lebih hebat dari kita, dengan cara apapun yang penting bisa mendapat apa yang menjadi harapannya.<sup>73</sup>

b. Hal senada dikemukakan oleh pihak Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan

yang mengatakan bahwa :

Melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan misalnya melalui ronda malam dengan memfungsikan Siskamling di setiap RT dalam hal ini masyarakat juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian, usaha ini dilakukan untuk menghilangkan niat dan kesempatan untuk mencuri.<sup>74</sup>

c. Selanjutnya ditegaskan oleh Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang

menyatakan bahwa :

Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama menindak kejahatan pencurian misalnya satuan Polsek Jambi Selatan, unrtuk mengaktifkan POSKAMLING di setiap RT. karena dengan adanya Poskamling akan sangat membantu bidang kemananan dan ancaman dari tindakan pidana dan gangguan kemanan lainnya.<sup>75</sup>

d. Kemudian hasil wawancara dengan Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan

yang mengatakan bahwa :

Melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidana pencurian, misalnya wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap bekas pelaku tindak pidana pencurian. Karena untuk memberikan sanksi kepada para palku untuk memberikan pelaporan dirinya, yang telah menjadi mantan pidana.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Ipda, Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 18 Juni 2021.

<sup>74</sup> Ipda, Nugraha, *Wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 18 Juni 2021.

<sup>75</sup> Ipda, Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 18 Juni 2021.

<sup>76</sup> Ipda, Nugraha, *Wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 18 Juni 2021.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan bahwa, penerapan hukuman para terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan hasil wawancara dengan Inspektur Dua (Ipda), bahwa, mengenai tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.<sup>77</sup>

Lebih lanjut ditegaskan oleh Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa, dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Pada ayat (1) ke-4 dan ke-5, yaitu berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, penerapannya memperhatikan aturan pedoman pemidanaan yang dimuat dalam Pasal 12. Dalam penerapan hukuman, maka pihak Kepolisian Sektor Jambi Selatan dapat memperhatikan, proses pengadilan selanjutnya.<sup>78</sup>

Selanjutnya pada Pasal 363 ditegaskan lebih jelas bahwa :” Kemudian kaitannya dengan pengertian tindak pidana pencurian pada waktu bencana ini telah disebutkan dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Item-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa, pencurian pada waktu bencana adalah: Tindak pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi,

---

<sup>77</sup> Ipda, Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Satuang Penyidik Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 18 Juni 2021.

<sup>78</sup> Ipda, Putu Gede Ega Purwita, *wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 18 Juni 2021.

kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut yaitu (1). Yang diambil ialah “barang”. (2). Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain, (3). Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hukum (melawan hak). Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini, tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk penggelapan. Yang dimaksud dalam Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur [tindak pidana pencurian](#) (biasa) adalah sebagai berikut :

a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- 1) mengambil;
- 2) suatu barang;
- 3) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- 1) dengan maksud;

2) untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;

3) secara melawan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian Ipda Putu Gede Ega Purwita, Satreskrim Polsek Jambi Selatan sesuai dengan hasil wawancara dilapangan bahwa :

Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan tentu saja melakukan kerjasama dengan, tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat, agar mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan.<sup>79</sup>

Dalam menyelidiki kebenaran adanya terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan lebih dahulu melakukan penyelidikan yang terkait dengan perjudian. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada.<sup>80</sup>

Melakukan penyidikan proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya. Menurut Ipda Nugraha, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2021. Selatan mengatakan bahwa : “Pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut ialah melakukan yang terjjadi di beberapa lokasi dan

---

<sup>79</sup> Ipda, Putu Gede Ega Purwita, *wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

<sup>80</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita, *wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2021.

tempat, dengan barang bukti yang ada, maka kami melakukan penangkapan, karena sudah jelas adanya barang bukti dan para saksi di lapangan.<sup>81</sup>

Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada

- c. Penangkapan sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.

Hasil wawancara dengan Ipda Nugraha Satuan Penyidi Polsek Jambi

Selatan yang mengatakan bahwa :

Penangkapan pelaku terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur pada keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya, laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam tindak pidana pencurian.<sup>82</sup>

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kapolsek Jambi

Selatan dilakukan setelah menerima laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran untuk menjebak pelaku tindak pidana pencurian.

---

<sup>81</sup> Ipda Nugraha, wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan, tanggal, 19 Juni 2021.

<sup>82</sup> Ipda Nugraha, wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan, tanggal, 19 Juni 2021.

d. Hal tersebut diperkuat hasil wawancara dengan Pihak Satuan Penyidik yang mengatakan bahwa :

Penahanan Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik adalah ada tiga yaitu :

Dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 Ayat (1) KUHAP. dasar yuridis penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasalpasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat.<sup>83</sup>

Kemudian ditegaskan oleh Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

Dasar adanya kekhawatiran, menitik beratkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.<sup>84</sup>

Hal diperkuat hasil wawancara dengan Pihak Satuan Penyidik yang mengatakan bahwa :

Dasar ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas. 38 Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara dan komentar di atas, maka dapat ditegaskan bahwa tindakan preventif harus dilakukan, dalam rangka untuk mengupayakan

---

<sup>83</sup> Ipda Nugraha, wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan, tanggal, 19 Juni 2021.

<sup>84</sup> Ipda Putu Gede Ega Purwita, wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan, tanggal, 19 Juni 2021

<sup>85</sup> Ipda, wawancara, Satuan Penyidik Polsek Jambi Selatan, tanggal, 19 Juni 2021.

dan menghindari segala kemungkinan terjadinya tindakan pencurian dengan pemberatan.

## **2. Upaya Refresif**

Tindak pidana pencurian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan berkembangnya saat ini, tuntutan hidup banyak, dirorong dan dituntut istri dan anak-anak, apalagi kondisi Covid-19 saat ini memang membuat orang nekad untuk melakukan tindakan melanggar hukum yang penting perut kenyang, kebutuhan terpenuhi senang. Tenang dan aman, tindak pidana pencurian ini berlangsung secara terang terangan dan nekad, namun berkat kinerja aparat Kepolisian dan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat, pencurian di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan dapat diminimalisir dan diberantas kejahatan. Peran aparat Kepolisian, khususnya yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menindak pelaku pencurian sebagai salah satu tetap konsisten dalam memberantas tindak pidana pencurian di wilayahnya.

Sekeras apapun tindak pidana pencurian harus diperangi, namun dalam memberantas tindak pidana pencurian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Konsep memberantas segala bentuk kejahatan pencurian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi, jika benar-benar dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya, tindak pidana pencurian pelaku akan merasa jera terhadap penerapan hukum dan tindakan dari pihak Kepolisian. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Karakter atau

moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu diperlukan tatanan hukum.

Hal senada dikemukakan oleh Tokoh Agama Kecamatan Jambi Selatan H. Sugito yang mengatakan bahwa :”Karena tindak pidana pencurian yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan pencurian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang sering terjadi.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dari faktor pengangguran, sulit mendapatkan pekerjaan, kemiskinan, tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang sangat minim sekali. Sehingga jalan pintas pelaku melakukan tindak pidana pencurian, walaupun secara agama dan hukum sangat dilarang.

Untuk memberantas kejahatan pencurian perlu tindakan yang tegas dan bijaksana. Aparat siap memberantas tuntas tindak pidana pencurian, namun masyarakat juga harus mendukungnya. Hal ini mengingat di daerah Kecamatan Jambi Selatan persoalan tindak pidana pencurian sering terjadi, apalagi dalam kondisi dan keadaan ekonomi yang sulit, kondisi Covid-19 yang tidak kunjung reda, bahkan dimana-mana terus bertambah khususnya di Kecamatan Jambi Selatan, maka tindak pidana pencurian sering terjadi, jika tidak ditangani secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan timbul konflik yang justru merugikan masyarakat yang terus menjadi korban.

Dalam memberantas kasus-kasus pencurian tidak diperlukan tim khusus, cukup melalui operasi rutin, sebab kejahatan pencurian itu sepanjang masa ada,

---

<sup>86</sup>H. Sugito, *wawancara, Tokoh Agama Kecamatan Jambi Selatan*, pada tanggal, tanggal. 19 Mei 2021

umurnya sama dengan manusia. Tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian Sektor Jambi Selatan dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan, melakukan observasi atau pengamatan sebelum melakukan tindak kejahatannya, memanfaatkan kelengahan korban, mengintai dan mengikuti korban pada saat kondisi sepi atau ada masyarakat, diancam kepada pelaku untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yaitu : Faktor ekonomi yaitu tuntutan kebutuhan hidup, tuntutan keluarga dan tuntutan kesenangan dan keinginan akhirnya melakukan kejahatan pencurian, Rendahnya tingkat pendidikan pelaku, kurangnya pendidikan tentunya moralitas dan kepribadian pelaku sangat rendah dan tanpa berpikir panjang untuk melakukan perbuatan kejahatan berupa pencurian dengan pemberatan, Faktor lingkungan sosial, menjadi faktor paling berpengaruh penyebab anak melakukan suatu tindak kejahatan, Lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian orang tua kepada pelaku dapat merubah kondisi jiwa, mental dan kebiasaan pelaku dan mudah ikut-ikutan melakukan kejahatan karena ajakan dan rayuan kawan ataupun teman.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pegawai di lapas untuk menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh

anak dijalankan yaitu : Upaya yang bersifat preventif antara lain : Melakukan bentuk kegiatan patrol keliling di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan, Penempatan personil kepolisian ditempat-tempat yangrawan terjadi kejahatan pencurian, Mengadakan sosialisasi dengan instansi perlindungan dan anak serta sekolah-sekolah di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan. Upaya penanggulangan yang bersifat represif diantaranya Pihak Kepolisian melakukan pembinaan kepada anak-anak, Melakukan razia di tempat-tempat berkumpulnya geng yang biasa dijadikan markas dan tempat penadah barang curian, Memberikan pembinaan terhadap anak selama menjadi tahanan, Setelah anak bebas melalui pembebasan bersyarat anak masih akan dipantau dan di bina oleh pihak orang tua dan tokoh masyarakat setempat untuk tidak melakukan kejahatan.

## **B. Saran**

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam upaya menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan diantaranya adalah :

1. Pihak kepolisian lebih giat lagi melakukan patrol dan razia di tempat-tempat biasanya terjadi kejahatan pencurian. Kiranya pihak kepolisian dan pemerintah setempat bisa lebih sering melakukan sosialisasi di lingkungan rawan kejahatan khususnya sosialisasi kepada masyarakat, karena bagi masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh teman dan kawan dan diajak untuk melakukan berbagai kejahatan, terutama melakukan pencurian dengan pemberatan.

2. Kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai kejadian berupa kejahatan pencurian dengan pemberatan, melakukan kejahatan dengan pemberatan tersebut karena keterpaksaan, karena masalah ekonomi, karena lapangan pekerjaan dan karena pengangguran.
3. Kepada para masyarakat dan Ketua RT untuk mengaktifkan kembali Pos Ronda malam atau POSKAMLING di setiap RT masing-masing, akan dapat mengurangi kejahatan pencurian dan pemberatan bekerjasama dengan pihak manapun terutama pihak Kepolisian di Polsek masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdussalam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Restu Agung, Cetakan yang Ke-II 2007
- Abdul Syani. *Sosiologi Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi. Makassar Cetakan Ke-II. 2017
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Ahmad Muda Aka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarata : Raja GrafikaPersada, 2002
- Andi Hamzah, *Terminologi, Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika Cetakan Ke-4, 2009
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo, 2009
- Arifin, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, Bandung, Alumni, 2012
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 52-27
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2002
- Dali Mutarani, *Tafsiran KUHP*. Jakarta : Penerbit Restu Agung, Cetakan yang Ke-II 2006
- C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- C.S.T. Kansil, E. R. Palandeng, A. A. Musa, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009

- Fuad Hasan, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 2009
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2002
- J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2009
- Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar Maju. 2004
- , *Patologi Sosial*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan yang Ke-II 2005
- Mukti Fajar Nur dewata dan Yulianto, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2019
- Mulyana Kusumah W, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung : Armico, 2014
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Bina Aksara Cetakan yang Ke-II, 2001
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika Cetakan yang Ke-II, 2016
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2011
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika. 2009
- Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, 2008
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, Bandung, 2009
- Rusli Effendy, Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Penerbit Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 2009
- Sahetapy, J. E., Reksodipuro, Marjono. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta : Rajawali, 2009
- Simanjuntak, B. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung : Penerbit Alumni Cetakan Ke-2, 2010

- Soedjono D, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-II, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit UI Press Cetakan Ke-II, 2006
- Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 2009
- Susanto. I.S, *Kriminologi*. Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing Cetakan yang Ke-II, 2011
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni Cetakan yang Ke-II, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta : Penerbit Renika Cipta, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 26. 20 Waluyudi, Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Penerbit Jambatani, 2013
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kecatan Ke-II Balai Pustaka, 2001
- Topo Santoso, *Kriminologi*. Jakarta : Penerbit Raja Grasindo Persada Cetakan yang Ke-II, 2002
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, Bandung : enerbit PT. Refika Aditama, Cetakan Ke-II, 2010
- Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **C. JURNAL**

Moehammad Jasin, Komisaris Jenderal Polisi. *Memoar JASIN SANG POLISI PEJUANG. Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Jurnal. [ISBN 978-979-22-5177-7](#). 2012

### **D. INTERNET**

<http://www.visualjambi.com/read/sejarah-singkat-jambi>. Diakses tanggal, 14 Februari 2021, Jam 19.00 Wib

<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/Diakses> Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

<http://www.visualjambi.com/read/sejarah-singkat-jambi>. Diakses tanggal, 5 Maret 2021, Jam 20.00 Wib

